


**PERBANDINGAN *CASH WAQF* ASURANSI SYARIAH DAN  
*FIXED ASSET WAQF* MENURUT PERSPEKTIF  
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP**

ARTIKEL SKRIPSI



Oleh :

**HIDAYAT**

NPM: 715.2.1.1937

**Program Studi Manajemen**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS WIRARAJA**

**2019**

**PERBANDINGAN *CASH WAQF* ASURANSI SYARIAH DAN  
*FIXED ASSET WAQF* MENURUT PERSPEKTIF  
KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP**

Artikel Skripsi  
Program Studi: Manajmen


Disusun oleh:

**HIDAYAT**

NPM: 715.2.1.1937

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS WIRARAJA  
2019**

Telah disetujui  
Dosen Pembimbing  
Pada Tanggal 20 Agustus 2019



**Endang Widyastuti, SE., M.Si**

NIDN : 0724057703

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas

Wiraraja, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hidayat  
NPM : 715.2.1.1937  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis  
Program Studi : Manajemen  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**PERBANDINGAN *CASH WAQF* ASURANSI SYARIAH DAN *FIXED ASSET WAQF* MENURUT PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumenep

Pada tanggal : 22, Agustus, 2019

Yang menyatakan



  
(Hidayat)

**PERBANDINGAN CASH WAQF ASURANSI SYARIAH DAN FIXED ASSET WAQF MENURUT PERSPEKTIF KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMENEP**

Hidayat

Endang Widaystuti

Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Wiraraja

[hidayat.iec@gmail.com](mailto:hidayat.iec@gmail.com)

[endangwidyastuti@wiraraja.ac.id](mailto:endangwidyastuti@wiraraja.ac.id)

**Abstrak**

Bentuk Derma yang mempunyai manfaat luar biasa dengan jangka waktu yang lama bahkan abadi adalah Wakaf, Wakaf sangat membantu kesejahteraan Masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk wakaf tidak hanya dalam benda fisik seperti tanah, akan tetapi juga berkembang pada wakaf tunai. Dalam penelitian ini akan membahas tentang perbandingan wakaf tunai Asuransi Syariah dan wakaf aset tetap menurut perspektif Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah memberikan wawasan baru sekaligus khazanah keuangan Islam di Indonesia khususnya seputar wakaf. Penelitian ini diharapkan tidak hanya menjadi bahan teori dan referensi semata, tapi juga pengetahuan yang bisa diamalkan oleh semua kalangan untuk memajukan ekonomi syariah dan mengurangi angka kemiskinan secara bersama-sama dengan bentuk wakaf yang inovatif.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik Purposive Sampling, dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dan Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kabupaten Sumenep. Informan yang digunakan dalam penelitian meliputi Informan Kunci yaitu Kepala Pelenyeleggara Syariah dan Kepala KUA

Kementerian Agama Kabupaten Sumenep serta menggunakan Informan Pendukung dari Staf atau Kepala Bagian dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep secara acak.

Dalam hasil penelitian ini terlihat Informan yang cukup paham mengenai dunai wakaf sangat menanggapi positif terhadap *Cash Waqf* Asuransi Jiwa Syariah dan ini dianggap sebagai solusi atas berbagai kesulitan dari wakaf aset tak bergerak (*fixed asset waqf*) selama ini. Dari Informan pendukung tidak ada yang menanggapi negatif tentang *Cash Waqf* Asuransi Jiwa Syariah, lebih dominan menjawab *Cash Waqf* Asuransi Jiwa Syariah ini sebagai salah satu inovasi dan solusi dalam wakaf, sisasnya masih memungkinkan saja demikian.

**Kata Kunci: Wakaf, Asuransi Syariah.**



**COMPARISON OF CASH WAQF SHARIA INSURANCE AND FIXED  
ASSET WAQF ACCORDING TO PERSPECTIVE OF THE RELIGIOUS  
MINISTRY OF SUMENEP REGENCY**

Hidayat  
Endang Widaystuti

Management study Program Faculty of Economics and business  
University of Wiraraja

Email: [hidayat.iec@gmail.com](mailto:hidayat.iec@gmail.com)

Email: [endangwidaystuti@wiraraja.ac.id](mailto:endangwidaystuti@wiraraja.ac.id)

**Abstrack**

*The form of Derma which has extraordinary benefits for a long period of time and even lasting is Waqf, Waqf greatly helps the welfare of the Community. Along with the times, the form of waqf is not only in physical objects such as land, but also develops in cash waqf. In this study will discuss the comparison of Sharia Insurance cash waqf and fixed asset waqf according to the perspective of the Ministry of Religion in Sumenep Regency. The expected benefit in this research is to provide new insights as well as the treasures of Islamic finance in Indonesia, especially around waqf. This research is expected to not only be a theoretical and reference material, but also knowledge that can be practiced by all groups to advance the Islamic economy and reduce poverty together with an innovative form of waqf.*

*This research was conducted using qualitative research methods with purposive sampling technique, conducted at the Office of the Ministry of Religion in Sumenep Regency and the Office of Religious Affairs of the Ministry of Religion in Sumenep Regency. The informants used in the study included Key Informants, namely the Head of Sharia Pelenyeleggara and the Head of KUA of the Ministry*

*of Religion in Sumenep Regency and used Supporting Informants from Staff or Section Heads from the Office of the Ministry of Religion in Sumenep Regency randomly.*

*In the results of this study it appears that informants who are well-versed about the waqf dunai are very positive about responding to the Cash Waqf Sharia Life Insurance and this is considered a solution to the difficulties of endowments of fixed asset waqf so far. From supporting informants no one responded negatively about Cash Waqf Sharia Life Insurance, more dominantly answering Cash Waqf Sharia Life Insurance as one of the innovations and solutions in waqf, the rest is still possible.*

**Keywords: waqf, Sharia insurance.**



## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan Negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia dan termasuk 20 Negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan mempunyai pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% (Badan Pusat Statistik) dan Indonesia termasuk Negara paling dermawan di dunia, terutama dalam hal mendonasikan uang (*2018 Charties Aid Fund's World Giving Index*). Akan tetapi 26 juta jiwa masyarakat masih hidup di bawah garis kemiskinan dan 9 juta balita masih tercatat kurang gizi (17,8%) serta 4,6 juta anak usia sekolah tidak sekolah (LNDP, Kesehatan Dasar RI 2018). Bahkan menurut BNPB RI (2018), selama Tahun 2018 saja, sudah terjadi 1.999 Bencana Alam. Dampak yang ditimbulkan bencana dilaporkan sangatlah begitu besar, tercatat 3.548 jiwa meninggal dunia dan/atau hilang, 13.112 orang mengalami luka-luka, 3,06 juta jiwa mengungsi dan terdampak bencana, 339.969 rumah rusak berat, 7.810 rumah rusak sedang, 20.608 rumah rusak ringan, dan ribuan fasilitas umum rusak (Kompas.com, 2018). Kegiatan sosial masyarakat dan kegiatan ekonomi tiba-tiba saja berhenti dan tersendat akibat bencana alam ini. Anak-anak yang biasanya bahagia berkumpul dengan keluarga mereka kini sebagian dari mereka keluarganya sudah tak utuh, rumah sebagai tempat tinggalnya sudah tidak ada, bahkan sekolah sebagai tempat pendidikannya sudah tak terlihat seperti biasa juga karena dampak bencana alam. Hal ini seyogyanya mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat yang lebih dimampukan, untuk saling membantu dan meringankan. Hal yang paling berarti bagi mereka adalah uluran tangan kita yang tidak hanya berupa sedekah biasa, tapi yang bisa membantu keberlangsungan hidup dan kesejahteraan mereka, salah satunya melalui wakaf untuk pembangunan sarana umum – misal, sekolah, Rumah sakit, tempat ibadah, dan lainnya.

Konsep Ekonomi Syariah memberikan solusi untuk kesejahteraan masyarakat diantaranya yaitu Wakaf. Wakaf Merupakan Salah satu kegiatan amal ibadah yang pahalanya akan terus mengalir, sesuai dengan hadits Nabi dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rosulullah Saw. bersabda: "Apabila 'anak Adam itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali (amal) dari tiga ini: sedekah yang berlaku terus



menerus (wakaf), pengetahuan yang dimanfaatkan, dan anak sholeh yang mendoakan dia.” (HR Muslim). Wakaf sangatlah mempunyai banyak manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sehingga menjanjikan pahala yang terus mengalir.

Potensi wakaf di Indonesia membangkitkan kesejahteraan bagi Umat Islam di Indonesia. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangatlah besar, menurut data yang dihimpun oleh Kementerian Agama RI (2016) dari Database dan Potensi Wakaf Badan Wakaf Indonesia (2018) jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 4.359.443.170,00 meter persegi yang tersebar di 366.595 lokasi di seluruh Indonesia. Ini 3 kali lebih luas dari Negara Singapura. Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (*resources capital*) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di dunia seperti yang dilansirkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Ada potensi wakaf yang bersumber dari donasi masyarakat yang biasa disebut dengan *Cash Waqf*. Jenis wakaf seperti ini membuka potensi besar bagi pencipta bisnis investasi dan asuransi yang hasilnya dapat dimanfaatkan pada bidang keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. Wakaf jenis ini dianggap lebih benefit daripada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah. Jika masyarakat mampu memaksimalkan potensi *Cash Waqf* ini yang begitu besar, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.

Namun selama ini yang lebih akrab pada masyarakat tentang wakaf adalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan dan lainnya. Padahal wakaf juga bisa dilakukan dengan cara wakaf tunai atau wakaf finansial. Undang-undang No. 41/2004 Pasal 16 membagi jenis wakaf menjadi dua, yaitu wakaf tidak bergerak (*Fixed Asset*) dan wakaf bergerak, wakaf tunai (*cash*) atau wakaf finansial dikelompokkan pada wakaf bergerak. Wakaf ini akan diserahkan ke lembaga pengelola wakaf terpercaya yang manfaat atau return wakafnya bisa untuk digunakan untuk kegiatan atau sarana sosial dalam jangka panjang seperti pada instrumen investasi dan asuransi. Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga independen yang membawahi nazhir wakaf nasional yang berdiri sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Presiden No. 75/M/2007, dan ada 187 lembaga resmi sebagai nadzir wakaf tunai yang terdaftar di BWI.

(kompasiana.com) BWI juga berkolaborasi dengan sejumlah mitra utama seperti, Kementerian Keuangan RI, Kementerian Agama RI, Bapenas, BI, OJK, dan BPN.

Ada berbagai bentuk wakaf, diantaranya wakaf melalui keuangan secara finansial atau wakaf tunai yang penguatannya didukung dengan kegiatan *Indonesia Sharia'a Economic Festival* (ISEF) ke-5 2018 yang berhasil mengumpulkan dana wakaf tunai sebesar Rp. 13,5 Milyar. Menurut Nini Sumohandoyo, selaku Sharia, Government Relation and Community Investment Director PT. Prudential Life Assurance, Potensi Wakaf Tunai di Indonesia diperkirakan mencapai Rp180 triliun pertahun. PT. Prudential Life Assurance telah mendapatkan Rekor Indonesia MURI Pada 28 Februari 2019 sebagai “Sosialisasi Wakaf Asuransi Peserta Terbanyak” karena telah memberikan pelatihan tentang wakaf ke lebih dari 9.000 tenaga pemasar Prudential Indonesia (www.republika.com, 2019). Salah satu nisbah Wakaf tunai melalui dan Asuransi Syariah dan sudah menerima Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’ Indonesia N0. 106 Tahun 2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi pada Asuransi Syariah. Bagi seseorang yang mempunyai niat kuat untuk menjadi seorang wakif (yang memberikan wakaf) tentunya memiliki pertanyaan bagaimana cara mempersiapkan wakaf yang mudah, bagaimana dengan yang tidak mempunyai aset yang begitu berarti untuk diwakafkan, bagaimana cara menemukan lembaga pengelola wakaf (nadzir waqaf) yang dapat dipercaya sehingga nilai dari wakaf tersebut tetap terjaga dan memberikan mafaat yang berkelanjutan bagi umat.

Achmad Fauzi, selaku Wakil Bupati Kabupaten Sumenep menuturkan bahwa jumlah wakaf di Kabupaten Sumenep mencapai 1.763 lokasi, dengan luas 2.606.310 meter persegi, dengan rincian, bersertifikasi mencapai 1.313 lokasi, seluas 1.353.123 meter persegi. Sementara yang belum bersertifikat ada di 450 lokasi, seluas 1.253.186 meter persegi, rinciannya belum bersertifikat, ada yang sudah ber-akta ikrar wakaf sebanyak 363 lokasi, dan belum ber-akta ikrar wakaf sebanyak 87 lokasi, Pemerintah Kabupaten Sumenep mulai serius melihat potensi wakaf untuk dikembangkan, terbukti pada tanggal 28 Maret 2018 telah

dilakukan Pengukuhan Pengurus Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Sumenep masa bakti 2018-2021. ([www.sumenepkab.go.id](http://www.sumenepkab.go.id), 2018).

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini mempunyai tujuan utama untuk mengetahui dan memperoleh uraian mengenai Perbandingan Cash *Waqf* Asuransi Syariah Dan *Fixed AssetWaqf* Menurut Perspektif Kementerian Agama Kabupaten Sumenep

## **Tinjauan Teoritis**

### **Perbandingan**

Dalam Jurnal yang berjudul “Analisis Perbandingan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sorong Dan Kota Sorong” ISSN: 2478-2137, Vol. 15, N0. 04. 2015 oleh Agustina Nauw, Rosalina A.M. Koleangan, dan Een Nouritha Walewangko menyebutkan: Menurut Sjachran Basah (1994: 7), perbandingan merupakan suatu metode pengkajian atau penyelidikan dengan mengadakan perbandingan di antara dua objek kajian atau lebih untuk menambah dan memperdalam pengetahuan tentang objek yang dikaji. Jadi di dalam perbandingan ini terdapat objek yang hendak diperbandingkan yang sudah diketahui sebelumnya, akan tetapi pengetahuan ini belum tegas dan jelas.

### **Pengertian Wakaf**

Hujrman (2018) dalam bukunya Hukum Perwakafan di Indonesia hlm. 3 menyebutkan bahwa Wakaf merupakan suatu tindakan pemanfaatan harta benda wakaf yang dilakukan oleh wakif baik dalam bentuk benda tidak bergerak maupun benda bergerak yang secara hukum memenuhi syarat dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat luas. Dalam Undang-undang No. 14 Tahun 2004 mengenai wakaf, pengertian wakaf adalah perbuatan wakif (pihak yang mewakafkan) untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hujrman 2018).

## **Wakaf Tunai**

Situs dari Aksi Cepat Tanggap (2016) menyebutkan bahwa Wakaf tunai merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek. Kebolehan wakaf tunai telah ditetapkan pada Konferensi ke-15, Majma' al-Fiqh al-Islami OKI, No: 140, di Mascot, Oman, tanggal 14-19 Muharram 1425/6-11 Maret 2004 Masehi. Selain itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa mengenai kebolehan wakaf tunai pada tanggal 11 Mei 2002.

## **Manajemen Pengelolaan Wakaf**

Ahmad Atabik (2014) dalam Jurnal yang berjudul "Manajemen Wakaf tunai di Indonesia" Volume 01, No. 1 mengatakan bahwa dalam sejarahnya, pengelolaan ini tidak lepas dari periodisasi pengelolaan wakaf secara umum, yaitu: Pertama, periode tradisional; yang masih menempatkan wakaf sebagai ajaran yang murni dalam kategori ibadah mahdhah.

## **Asuransi Syariah**

Menurut Dr. Mardani (2015) Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia, halm. 93 menyebutkan: Asuransi Syariah atau Asuransi dalam Islam atau disebut dengan Takaful, yaitu saling memikul di antara sesama sehingga antara satu menjadi penanggung atas risiko yang lainnya.

## **Hasil Penelitian**

Di dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan dua orang Informan Kunci yaitu Kepala Penyelenggara Syariah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumenep. Dan Juga terdapat informasi tambahan dari Informan Pendukung sebanyak 15 orang dari Staf/Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep berupa pengisian form secara online.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi mengenai perbandingan dua metode berwakaf yang lebih utama adalah dalam hal manajemen pengelolaan antara Wakaf tunai (*Cash Waqf*) Asuransi Syariah dengan Wakaf benda tak bergerak (*Fixed Asset Waqf*). Uraian tersebut didapatkan dari informasi yang didapatkan dari para informan dan juga beberapa referensi yang didapatkan dari sumber bacaan artikel website, jurnal, buku, dll.

### **Hasil Wawancara**

Melalui wawancara yang dilakukan kepada Informan Kunci pada Kamis, 18 Juli 2019 mendapat hasil inti sebagai berikut: Dari keterangan yang diberikan oleh Bpk. Arif melalui wawancara, menunjukkan bahwa lebih fleksibel wakaf tunai asuransi syariah dibandingkan wakaf benda tak bergerak dikarenakan wakaf tunai asuransi syariah termasuk salah satu jenis wakaf uang.

Menurut Bpk. H. Shadiq wakaf tunai asuransi bisa sebagai modal juga untuk operasional atau biaya pengembangan wakaf yang sudah ada. Dan wakaf benda tak bergerak masih banyak dimanfaatkan pada wakaf non-produktif saja.

### **Pembahasan**

#### **Interpretasi Wakaf tunai (*cash waqf*)**

Wakaf tunai merupakan wakaf dalam bentuk tunai (non-fisik), bukan benda berwujud seperti tanah atau bangunan. Tapi nilai dari wakaf tunai juga tidak boleh berkurang, diwariskan atau dimiliki secara pribadi. Wakaf tunai memiliki jumlah bervariasi, sehingga tidak perlu menunggu untuk mengumpulkan harta yang cukup banyak untuk bisa berwakaf. Dengan wakaf tunai ini seseorang yang mempunyai dana minim pun sudah bisa mulai berwakaf. Dari kumpulan dana-dana yang ada kemudian lembaga nadzir menggulirkan dana tersebut pada berbagai instrumen investasi ke dalam berbagai sektor bisnis, usaha halal dan produktif.

## **Manajemen Pengelolaan Wakaf**

Wakaf perlu dikelola secara signifikan untuk memperoleh manfaat yang bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat umum, dan ada beberapa cara pengelolaan wakaf diantaranya adalah pengelolaan secara tradisional di Indonesia, artinya wakaf ini hanya digunakan untuk sarana ibadah dan pendidikan – misalnya-, ada juga pengelolaan wakaf secara melalui manajemen pengelolaan yang produktif. Adanya pengelolaan wakaf produktif merupakan langkah yang tepat dalam pengelolaan wakaf saat ini, bahkan cara pengelolaan ini sudah dicontohkan oleh sahabat Nabi, sayyidina Utsman bin Affan ra. Adanya wakaf tunai akan lebih fleksibel jika digunakan sebagai wakaf produktif, termasuk diantaranya wakaf polis asuransi syariah atau dalam penelitian ini disebut sebagai *cash waqf* asuransi syariah. Salah satu contoh besar dari pemanfaatan wakaf tunai produktif adalah Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dari Wakaf tunai produktif manfaatnya juga bisa untuk biaya operasional dan biaya dukungan aset aset wakaf yang sudah ada untuk lebih dikembangkan seperti lembaga pendidikan dan tempat ibadah ataupun juga bisa digunakan untuk sarana umum lain seperti jembatan, rumah belajar, dan sarana umum lainnya. Namun meski demikian dalam *cash waqf* asuransi syariah seorang wakif juga berhak untuk menyalurkan manfaat wakaf yang diterima nanti untuk wakaf non-produktif juga, lembaga nadzir hanya akan menjembatani administrasi dan penyalurannya.

### **Perbandingan *Cash Waqf* *Cash Waqf* Asuransi Syariah dan *Fixed Asset***

#### **Waqf**

Manajemen dalam dunia perwakafan mengalami inovasi, diantara adalah melalui wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan wakaf dalam bentuk aset non-fisik atau nilai uang, namun juga tetap tidak boleh berkurang, dipindah kepemilikan, atau diwariskan. Pemanfaatan wakaf tunai ini digunakan untuk sekolah, rumah sakit, tempat ibadah, dan lainnya walaupun *cash-flow*nya tidak menentu atau mengalami fluktuatif. Wakaf tunai memiliki jumlah bervariasi, sehingga tidak perlu menunggu untuk mengumpulkan harta yang cukup banyak untuk bisa

berwakaf. Dengan wakaf tunai ini seseorang yang mempunyai dana minim pun sudah bisa mulai berwakaf. Dari kumpulan dana-dana yang ada kemudian lembaga nadzir menggulirkan dana tersebut pada berbagai instrumen investasi ke dalam berbagai sektor bisnis, usaha halal dan produktif.

Adapun mengenai perbandingan Cash Waqf Asuransi Syariah dan Fixed Asset Waqf menurut Prespektif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep dapat disimpulkan dan disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Dalam hal Hukum: Dalam wakaf secara umum, dalam hal ini termasuk wakaf pada umumnya yaitu wakaf benda tak bergerak mempunyai hukum sunnah (H.R Muslim no. 1631, H.R Bukhori no. 450 dan Muslim no. 553, dll.). Wakaf Tunai Asuransi Syariah berlandaskan pada Ijma' Ulama termasuk diantaranya MUI (No: 106/DSN-MUIIXL/2016 Tentang Wakaf Manfaat Asuransi Dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah).

Dalam dimensi Penciptaan Aset: Pada Wakaf Tunai Asuransi Syariah lebih mudah, bisa dengan kontribusi *tabarru'* yang terjangkau dan aset wakaf diambilkan dari dana *tabarru'* Asuransi Syariah. Sedangkan pada Wakaf benda tak bergerak Perlu Aset secara fisik yang nilainya cukup besar.

Proses Berwakaf: Pada Wakaf Tunai Asuransi Syariah diperlukan Polis Asuransi Jiwa dan Amandemen Ikrar Wakaf. Sedangkan pada Wakaf benda tak bergerak Dokumentasi Kepemilikan sah, Ikrar wakaf berikut serta saksi-saksi dari keluarga dan nadzir, dan Sertifikasi Wakaf.

Manajemen Pengloalaan Harta wakaf: Pada wakaf polis asuransi syariah lebih berpotensi sebagai wakaf produktif, bisa dijadikan sumber dana untuk pengembngan dan pengelolaan aset wakaf yang ada. Sedangkan pada Wakaf benda tak bergerak masih banyak dikelola sebagai wakaf non-produktif di Kabupaten Sumenep.

## **Penutup**

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa menurut informan kunci yakni Kepala Penyelenggara Syariah dan Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Kabupaten Sumenep menyatakan bahwa Wakaf tunai (*cash waqf*) asuransi syariah secara penciptaan asetnya lebih mudah, dan cepat dibandingkan dengan wakaf benda tak bergerak (*fixed asset waqf*) yang perlu harta yang begitu berarti untuk diwakafkan.. Dalam proses berwakafnya pun dianggap lebih mudah Wakaf tunai (*cash waqf*) asuransi syariah karena hanya perlu ada polis dan amandemen ikrar wakaf polis asuransi jiwa yang bisa langsung diselesaikan dalam satu kali proses daripada proses wakaf benda tak bergerak (*fixed asset waqf*) yang perlu dokumentasi sah kepemilikan, Ikrar wakaf dan sebagainya. Dalam hal pengelolaannya menurut Prespektif Kementerian Agama Kabupaten Sumenep pun lebih fleksibel Wakaf tunai (*cash waqf*) asuransi syariah dari pada wakaf benda tak bergerak yang sesuai dengan profesionaitas nadzir.

Penelitian ini dilakuakn untuk mencari perbandingan antara Wakaf tunai (*cash waqf*) asuransi syariah dengan wakaf benda tak bergerak (*fixed asset waqf*) menurut prespektif Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep sebagai sebuah wawasan dan literasi ekonomi dan keuangan syariah, dan sebagai syarat tugas akhir perkuliahan yang ditempuh oleh peneliti.

### **Keterbatasan**

Selama proses penelitian berlangsung, penelitian ini mengalami beberapa keterbatasan, diantaranya:

1. Waktu penelitian yang tidak terlalu panjang, sehingga hasil penelitian ini tidak begitu menyeluruh kepada banyak pihak di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumenep.



2. Informan-informan penting yang diharapkan memberikan pendapatnya tidak begitu maksimal karena kesibukan kerja kantor yang padat;
3. Informan-informan lain yang diharapkan sebelumnya yakni pegawai-pegawai Kementerian Agama Kabupaten Sumenep kurang begitu bersedia untuk wawancara mengenai wakaf, karena tidak mengetahui tentang wakaf secara konkrit.

### **Saran**

1. Ada kegiatan literasi atau sosialisasi terkait wakaf tunai asuransi syariah dan wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Pemerintah khususnya dari Kementerian Agama Kabupaten Sumenep kepada Masyarakat.
2. Adanya perhatian atau tindakan khusus dari Pemerintah baik pusat atau daerah untuk memajukan program wakaf tunai yang dikelola sebagai wakaf produktif untuk membantu kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial.
3. Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi terkait tentang wakaf tunai asuransi syariah dan wakaf produktif ini supaya ada kolaborasi untuk memajukan ekonomi syariah dalam masyarakat, dan juga langsung mempersiapkan solusi dan inklusi keuangan sebagai tindak lanjut.

## Daftar Pustaka

Aksi Cepat Tanggap (2018). Inspirasi Sumur Wakaf Ustman bin Affan  
<https://act.id/news/>

Atabik A. (2014) Manajemen Wakaf Tunai di Indonesia. *ZISWAF (Jurnal Zakat dan Wakaf)*. Volume 01, No. 1.

Hujrیمان, (2018). *Hukum perwakafan di Indonesia*. Bandung : Deepublish.

Mardani, Dr. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, Bandung: PranadaMedia.

Nauw A, Rosalina, (2015). Analisis Perbandingan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. ISSN: 2478-2137, Vol. 15, No. 04.

Pemerintah Kabupaten Sumenep (2018) *BWI Sumenep Perbanyak Sosialisasi Untuk Ajak Masyarakat Berwakaf* <http://sumenepkab.go.id/berita/>



